



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akib Solisa Alias Akib;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Pelabuahn);

Terdakwa Akib Solisa Alias Akib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Basto Daeng Robo, S.H.,M.H. berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan tanggal 1 Pebruari 2018 Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Tte;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKIB SOLISA Alias AKIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama sama dengan saksi Akib Solisa melakukan Penyalagunaan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AKIB SOLISA Alias AKIB dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan dan denda sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh Lima) Shacet / bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening (narkotika jenis shabu shabu) dengan berat \pm 14.25 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Putih..
 - 3 (tiga) buah Korek api Gas yang telah di Modifikasi
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong).Digunakan dalam 1 Berkas Perkara Atas Nama ADHI JAYA.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKIB SOLISA Alias AKIB.pada hari Sabtu tanggal 30September 2017 sekira pukul07.00. wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2017, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate“*secara bersama sama dengan Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI(penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, miliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi D. Nyoman Adnyana, yang merupakan anggota Kepolisian yang di tugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara medapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Ternate yang dilakukan oleh sdr. ADHI JAYA Alias ADHI sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan rekan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara melakukan Penyelidikan.
- Bahwa setelah saksi D. Nyoman Adnyana darn rekan rekan mendapati Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI yang berada di depan kampus Universitas Muhammadiyah Ternate tersebut selanjutnya saksi dan rekan rekan kemudian melakukan penangkapan yang di lanjutkan dengan tindakan penggeledahan terhadap Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI, dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu shabu sejumlah 4 (empat) paket..
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya sdr.ADHI JAYA Alias ADHI di amankan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, dan dari hasil interogasi didapati informasi bahwa masih terdapat barang berupa Narkotika jenis shabu shabu yang di titipkan oleh Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI pada Terdakwa AKIB SOLISA sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi D. Nyoman Adnyana dan rekan rekan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKIB SOLISA dan menemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 21 (dua puluh satu) Shacet yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya akan di edarkan oleh terdakwa karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. ADHI JAYA alias ADHI dimana terdakwa yang nantinya akan mengantar barang berupa Narkotika jenis shabu shabu tersebut pada pembeli, selain Narkotika jenis shabu shabu yang diketemukan, juga diketemukan 1 (satu) buah alat hisap / Bong serta barang bukti lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3626/NNF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. KARTONO, Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP 64021015 dengan hasil pemeriksaan seabagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.4936 gram dan diberi Nomor barang bukti 8982/2017/NNF.
 - 1 (satu) buah pipet kaca / pireks diberi Nomor barang bukti 7356/2015/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa AKIB SOLISA. dan Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI

- Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor Nomor barang bukti 8982/2017/NNF. disimpulkan bahwa : Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina
- Bahwa saat di lakukan interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa AKIB SOLISAdan Sdr.ADHI JAYA Alias ADHI, *menawarkan untuk di jual menjual, membeli, miliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKIB SOLISA Alias AKIB, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 07.00. wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2017, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate "secara bersama sama dengan Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI (penuntutan terpisatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi D. Nyoman Adnyana, yang merupakan anggota Kepolisian yang di tugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Ternate yang dilakukan oleh Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan rekan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara melakukan Penyelidikan.
- Bahwa setelah saksi D. Nyoman Adnyana dan rekan rekan mendapati Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI yang berada di depan kampus Universitas Muhammadiyah Ternate tersebut selanjutnya saksi dan rekan rekan kemudian melakukan penangkapan yang di lanjutkan dengan tindakan penggeledahan terhadap Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI, dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu shabu sejumlah 4 (empat) paket.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI di amankan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, dan dari hasil interogasi didapati bahwa masih terdapat barang berupa Narkotika jenis shabu shabu yang di titipkan oleh Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI pada Terdakwa AKIB SOLISA sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi D. Nyoman Adnyana dan rekan rekan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKIB SOLISA dan menemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 21 (dua puluh satu) Shacet 1 (satu) buah alat hisap / Bong serta barang bukti lainnya dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3626/NNF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. KARTONO, Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP 64021015 dengan hasil pemeriksaan seabagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.4936 gram dan diberi Nomor barang bukti 8982/2017/NNF.
- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks diberi Nomor barang bukti 7356/2015/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Akib Solisa dan Sdr.ADHI JAYA Alias ADHI.

- Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor Nomor barang bukti 8982/2017/NNF. disimpulkan bahwa : Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina

Bahwa saat di lakukan interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa Akib Solisadan Sdr.ADHI JAYA Alias ADHI, *memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

a t a u

Ketiga:

Bahwa terdakwa AKIB SOLISA Alias AKIB.pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 07.00. wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2017, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari saksi D. Nyoman Adnyana, yang merupakan anggota Kepolisian yang di tugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Ternate yang dilakukan oleh Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan rekan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara melakukan Penyelidikan.
- Bahwa setelah saksi D. Nyoman Adnyana dan rekan rekan mendapati Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI yang berada di depan kampus Universitas Muhammadiyah Ternate tersebut selanjutnya saksi dan rekan rekan kemudian melakukan penangkapan yang di lanjutkan dengan tindakan penggeledahan terhadap Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI, dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu shabu sejumlah 4 (empat) paket.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI di amankan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, dan dari hasil interogasi didapati bahwa masih terdapat barang berupa Narkotika jenis shabu shabu yang di titipkan oleh Sdr. ADHI JAYA Alias ADHI pada Terdakwa Akib Solisa sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi D. Nyoman Adnyana dan rekan rekan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Akib Solisa dan menemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 21 (dua puluh satu) Shacet dengan berat sejumlah $\pm 14,25$ gram dan 1 (satu) buah alat hisap / Bong serta barang bukti lainnya dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa hal tersebut juga di perkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor R/21/IX/Ka/Pb.01/2017/BNNP-MALUT tanggal 30 September 2017 dengan hasil pemeriksaan Urine Narkobaterdakwa AKIB SOLISA Alias AKIB sebagai berikut :
- Pada Hasil Pemeriksaan mengandung (MET) / **Metamfetamin** dan AMP **Amfetamine** adalah Positif.
- Bahwa saat di lakukan interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa AKIB SOLISA Alias AKIB menggunakan Narkotika jenis shabu shabu dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

1. Saksi Fachri Bamatraf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar Pukul 07.00 Wit bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate..
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi dan rekan-rekan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Adhi Jaya Alias Adhi di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah.
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Adhi Jaya Alias Adhi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 4 (empat) sachet.
- Bahwa selain barang berupa Narkotika sejumlah 4 (empat) sachet yang di temukan dalam penguasaan Saksi ADHI JAYA tersebut ada juga barang berupa Narkotika yang di titip oleh Saksi Adhi Jaya pada terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Benar saat terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ternyata di temukan Narkotika sejumlah 21 (dua puluh satu) Shacet, 1 (satu) buah Alat Hisap shabu/ bong, 3 (tiga) buah korek api yang telah di modifikasi, dan 2 (dua) buah Handphone dalam penguasaan terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu shabu tersebut di titip oleh Saksi Adhi Jaya Alias Adhi pada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kemudian dilakukan tes Urine kepada terdakwa ternyata hasilnya adalah positif.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Fardi Kader, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar Pukul 07.00 Wit bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate..
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi dan rekan-rekan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Adhi Jaya Alias Adhi di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah.
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Adhi Jaya Alias Adhi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 4 (empat) sachet.
- Bahwa selain barang berupa Narkotika sejumlah 4 (empat) sachet yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ADHI JAYA tersebut ada juga barang berupa Narkotika yang dititip oleh Saksi Adhi Jaya pada terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Benar saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan Narkotika sejumlah 21 (dua puluh satu) Shacet, 1 (satu) buah Alat Hisap shabu/ bong, 3 (tiga) buah korek api yang telah dimodifikasi, dan 2 (dua) buah Handphone dalam penguasaan terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dititip oleh Saksi Adhi Jaya Alias Adhi pada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kemudian dilakukan tes Urine kepada terdakwa ternyata hasilnya adalah positif.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Adhi Jaya alias Adhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap juga ditemukan Narkotika jenis Shabu shabu sejumlah 4 (empat) sachet dan ada sebagian yang dititipkan pada terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar 01.00 Wit bertempat di depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Ternate di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara kota Ternate;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menitipkan Narkotika jenis shabu shabu pada terdakwa Akib Solisa yang nantinya akan menyerahkan / mengantar pada orang lain yang akan memesan narkotika tersebut pada saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjual Narkotika jenis shabu shabu pada terdakwa Akib Solisa.
- Bahwa saksi dan terdakwa Akib Solisa menggunakan Narkotika sejak tahun 2016 yang lalu dan hanya menggunakan Narkotika jenis shabu shabu saja.
- Bahwa saksi mengetahui kalau memiliki ataupun membawa Narkotika itu dilarang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu shabu yang di dapat oleh Petugas BNN Provinsi Maluku utara saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa Akib Solisa, adalah Narkotika jenis shabu shabu yang di titipkan oleh saksi pada terdakwa Akib Solisa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut, saksi dapat dari teman saksi yang berada di Ambon yaitub Sdr. Kadir yang menitipkan pada saksi untuk membawa ke ternate.
- Bahwa saksi membawa Narkotika jenis shabu shabu tersebut ke Ternate saksi mendapat imbalan dari Sdr. Kadir
- Bahwa saksi membawa Narkotika jenis shabu shabu tersebut ke ternate dengan tujuan yang nantinya akan di berikan pada Sdr. Jupe, Sdr. Ai, Sdr. Gem dan Sdr. Rio.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengkapan dan kemudian dilakukan tes Urine kepada saksi dan terdakwa ternyata hasilnya adalah positif
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar 07.00 Wit di rumah Terdakwa di kel. Kasturian Kec. Ternate Utara dan diketemukan Narkotika Jenis shabu shabu yang di titipkan oleh saksi Adhi Jaya dan juga di ketemuan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 3 (tiga) buah korek api yang telah di modifikasi serta 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa maksud saksi Adhi Jaya menitipkan Narkotika jenis shabu shabu pada saksi adalah nantinya akan menyerahkan / mengantar pada orang lain yang akan memesan narkotika tersebut pada saksi Adhi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adhi dan terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa saksi Adhi dan terdakwa menggunakan Narkotika sejak tahun 2016 yang lalu dan hanya menggunakan Narkotika jenis shabu shabu saja.
- Bahwa saksi Adhi dan terdakwa tahu kalau memiliki ataupun membawa Narkotika itu dilarang, dan saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.
- Bahwa setelah dilakukan pengkapan dan kemudian dilakukan tes Urine kepada saksi Adhi dan terdakwa ternyata hasilnya adalah positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25(dua puluh Lima) Shacet / bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening (narkotika jenis shabu shabu) dengan berat \pm 14.25 gram.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam.
3. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Putih.
4. 3 (tiga) buah Korek api Gas yang telah di Modifikasi.
5. 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar 07.00 Wit di rumah Terdakwa di kel. Kasturian Kec. Ternate Utara dan diketemukan Narkotika Jenis shabu shabu yang di titipkan oleh saksi Adhi Jaya dan juga di ketemuan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 3 (tiga) buah korek api yang telah di modifikasi serta 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa maksud saksi Adhi Jaya menitipkan Narkotika jenis shabu shabu pada saksi adalah nantinya akan menyerahkan / mengantar pada orang lain yang akan memesan narkotika tersebut pada saksi Adhi.
- Bahwa saksi Adhi dan terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa saksi Adhi dan terdakwa menggunakan Narkotika sejak tahun 2016 yang lalu dan hanya menggunakan Narkotika jenis shabu shabu saja.
- Bahwa saksi Adhi dan terdakwa tahu kalau memiliki ataupun membawa Narkotika itu dilarang, dan saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh Lima) Shacet / bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening (narkotika jenis shabu shabu) dengan berat \pm 14.25 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Putih, 3 (tiga) buah Korek api Gas yang telah di Modifikasi dan 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong).
- Bahwa saat dilakukan tes Urine kepada saksi Adhi Jaya dan terdakwa ternyata hasilnya adalah positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang melebihi 5 Gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Akib Solisa alias Akib dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang melebihi 5 Gram ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar 07.00 Wit di rumah Terdakwa di kel. Kasturian Kec. Ternate Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh berupa 25(dua puluh Lima) Shacet / bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening (narkotika jenis shabu shabu) dengan berat \pm 14.25 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Putih, 3 (tiga) buah Korek api Gas yang telah di Modifikasi dan 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar 07.00 Wit di rumah sTerdakwa di kel. Kasturian Kec. Ternate Utara dan diketemukan Narkotika Jenis shabu shabu yang di titipkan oleh saksi Adhi Jaya dan juga di ketemuan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 3 (tiga) buah korek api yang telah di modifikasi serta 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh berupa 25(dua puluh Lima) Shacet / bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening (narkotika jenis shabu shabu) dengan berat \pm 14.25 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Putih, 3

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah Korek api Gas yang telah di Modifikasi dan 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 25(dua puluh Lima) Shacet / bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening (narkotika jenis shabu shabu) dengan berat \pm 14.25 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna Putih..
- 3 (tiga) buah Korek api Gas yang telah di Modifikasi
- 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong).

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akib Solisa alias Akib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan memilik Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akib Solisa alias Akib dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 25 (dua puluh Lima) Shacet / bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening (narkotika jenis shabu) dengan berat \pm 14.25 gram.
 - 5.2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam.
 - 5.3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih.
 - 5.4. 3 (tiga) buah Korek api Gas yang telah di Modifikasi.
 - 5.5. 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmat Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.
ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Afandi, S.H.